



**JIHHP:**  
**Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik**

E-ISSN: 2747-1993  
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>    [dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)    +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Informed Consent dan Refusal Pada Seluruh Aspek Tindakan Pelayanan Kebidanan di Kota Medan**

**Edo Maranata Tambunan<sup>1</sup>, Sridama Yanti Harahap<sup>2</sup>, Rheinhat Valentine<sup>3</sup>, Dwi Mei Roito Sianturi<sup>4</sup>, Muhammad Afandi<sup>5</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Murni Teguh, Indonesia, [edomaranata8@gmail.com](mailto:edomaranata8@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Murni Teguh, Indonesia, [damaharahap@gmail.com](mailto:damaharahap@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Murni Teguh, Indonesia, [rheinhatv@gmail.com](mailto:rheinhatv@gmail.com)

<sup>4</sup>Universitas Murni Teguh, Indonesia, [dwimeisianturi@gmail.com](mailto:dwimeisianturi@gmail.com)

<sup>5</sup>Universitas Murni Teguh, Indonesia, [muhammadafandinst01@gmail.com](mailto:muhammadafandinst01@gmail.com)

Corresponding Author: [edomaranata8@gmail.com](mailto:edomaranata8@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *This research aims to analyze the application of informed consent and refusal in all aspects of midwifery services in Medan City. With a normative juridical perspective, this study explores the legal obligations of health workers, especially midwives, in providing adequate information to patients and respecting their decisions. Research urgencies include upholding patient rights, improving quality of care, legal awareness, and policy change. The methodology used is normative juridical research with a descriptive-analytical approach, including document analysis, interviews, and surveys. The findings are expected to provide recommendations for better legal practices and protection of patient rights in the health sector as part of upholding Human Rights.*

**Keyword:** *Informed Consent, Midwifery Services, Legal Obligations, Patient Rights, Human Rights*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan *informed consent* dan *refusal* pada seluruh aspek tindakan pelayanan kebidanan di Kota Medan. Dengan perspektif yuridis normatif, studi ini mengeksplorasi kewajiban hukum tenaga kesehatan, khususnya bidan, dalam memberikan informasi yang memadai kepada pasien serta menghormati keputusan mereka. Urgensi penelitian mencakup penegakan hak pasien, peningkatan kualitas perawatan, kesadaran hukum, dan perubahan kebijakan. Metodologi yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, termasuk analisis dokumen, wawancara, dan survei. Temuan diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk praktik hukum yang lebih baik dan perlindungan hak pasien di bidang kesehatan sebagai bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

**Kata Kunci:** Informed Consent, Pelayanan Kebidanan, Kewajiban Hukum, Hak Pasien, Hak Asasi Manusia (HAM)

## PENDAHULUAN

Istilah Informed berarti telah diberitahukan, sedangkan consent adalah persetujuan untuk melakukan suatu tindakan. Kata "consent" berasal dari bahasa Latin "consensio" yang berarti persetujuan atau izin." (Asmawati, R. S., & Amri, S. R., 2011). Menurut D. Veronika Komalawati, "informed consent" dirumuskan sebagai "suatu kesepakatan atau persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan dokter terhadap dirinya setelah memperoleh informasi dari dokter mengenai tindakan medis yang dapat dilakukan untuk menolongnya, disertai dengan informasi mengenai segala risiko yang mungkin terjadi" (Widjaja, G., & Firmansyah, Y., 2021).

Dengan demikian, informed consent merupakan suatu persetujuan mendasar mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan oleh dokter kandungan atau bidan terhadap pasien, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis (Busro, A., 2018). Persetujuan tersebut mencakup penjelasan kepada pasien mengenai diagnosis, tata cara tindakan, tujuan, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi, prognosis, serta perkiraan biaya (Kristiawan, A. P., 2021). Hal ini diatur secara jelas dalam UU No. 29 Tahun 2004 Pasal 45 serta PERMENKES RI Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Di sisi lain, refusal merupakan hak pasien untuk menolak tindakan medis, meskipun tenaga kesehatan telah memberikan penjelasan lengkap dalam pelayanan kebidanan (Widjaja, G., & Firmansyah, Y., 2021). Hak refusal diakui secara hukum sebagai bagian dari otonomi pasien. Menurut Loebby Loqman, meskipun informed consent telah diberikan, perselisihan sering terjadi akibat hasil medis yang tidak diharapkan (Pebrina, A. R., Najwan, J., & Alissa, E., 2022). Tuntutan hukum terkait hak pasien atas pelayanan kesehatan masih menjadi isu kompleks. Meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan memperbesar peran hukum dalam mengatur hubungan dokter-pasien, melindungi hak-hak, dan mencegah pelanggaran.

Kesadaran pasien akan hak atas tubuhnya dan hak untuk menentukan nasib sendiri, termasuk menerima atau menolak tindakan medis, juga mendorong pentingnya informed consent (Asmawati, R. S., & Amri, S. R., 2011). Tuntutan hukum terhadap tenaga kesehatan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan menjadi semakin kompleks dewasa ini. Hal ini diatur dalam konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H Ayat 1, yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Konstitusi berperan penting dalam menjamin hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sistem kesehatan nasional berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Informed consent dan refusal merupakan bagian dari perjanjian terapeutik yang terbentuk secara langsung antara dokter kandungan, bidan, dan pasien (Pebrina, A. R., Najwan, J., & Alissa, E., 2022). Dalam perkembangan hukum kesehatan, implementasi informed consent dan refusal menjadi isu krusial yang memperkuat hak pasien dalam menentukan keputusan medisnya serta memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan.

Penelitian ini mencakup penegakan hak pasien, peningkatan kualitas perawatan medis, kesadaran hukum, perubahan kebijakan dan praktik, serta pemahaman hukum dan medis. Tujuan utama penelitian adalah menganalisis praktik pemberian informed consent dan refusal dalam pelayanan kebidanan, mengidentifikasi tantangan, dan mendorong pengembangan kebijakan baru guna meningkatkan praktik ini. Ketidakpastian dalam tindakan medis oleh dokter kandungan dan bidan, yang sering tidak dapat diprediksi, menjadi alasan utama penerapan prinsip ini (Asmawati, R. S., & Amri, S. R., 2011).

Penerapan informed consent dan refusal merupakan elemen fundamental dalam pelayanan kebidanan, terutama dalam situasi mendesak yang menuntut pengambilan keputusan cepat, dengan memastikan pasien memahami prosedur dan risikonya. Urgensi penelitian ini mencakup berbagai aspek penting, termasuk penegakan hak pasien,

peningkatan kualitas perawatan, kesadaran hukum, perubahan kebijakan, serta pemahaman hukum dan medis (Wirabrata, I. G. M., & Darma, I. M. W, 2018). Dengan memahami lebih baik penerapan informed consent dan refusal, diharapkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dapat dicapai melalui komunikasi yang jelas antara tenaga medis dan pasien, serta pembentukan kebijakan hukum yang mendukung (Kurniawan, H. D., Sriwiyati, L., Hartono, M., Dharma, Y. P. T., & Nursanti, A. L. D, 2024).

Penelitian berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Informed Consent dan Refusal Pada Seluruh Aspek Tindakan Pelayanan di Kota Medan" mengevaluasi pelaksanaan informed consent dalam pelayanan medis. Meskipun telah diatur dalam standar pelayanan, regulasi belum secara spesifik menentukan jenis perawatan yang memerlukan informed consent tertulis atau lisan. Penelitian ini juga mengidentifikasi kelemahan dalam penerapannya dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hak pasien melalui pengumpulan data kuesioner terkait kelengkapan informasi medis serta pengetahuan dan sikap tenaga medis terhadap informed consent.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk mengevaluasi penerapan informed consent dan refusal dalam pelayanan kebidanan di Klinik Pratama Eka Sriwahyuni, Medan Denai, Sumatera Utara (Nugroho, S. S., & Haryani, A. T, 2020). Data dianalisis secara kuantitatif untuk menilai frekuensi dan persentase penerapan sesuai hukum yang berlaku, serta kualitatif untuk membandingkan praktik di lapangan dengan regulasi nasional dan lokal berdasarkan kuesioner. Partisipan dipilih melalui Teknik Aksidental Sampling, terdiri dari pasien wanita yang menerima layanan antenatal, intranatal, postnatal, dan keluarga berencana, dengan populasi penelitian 240 pasien per bulan. Sampel berjumlah 150 responden, dihitung berdasarkan Rumus Slovin. Pengumpulan dan analisis data mencakup dokumentasi medis, wawancara dengan pasien dan tenaga medis, serta observasi langsung untuk menganalisis kepatuhan terhadap informed consent dan refusal. Hasil penelitian dibandingkan dengan regulasi yang berlaku, dan laporan akhir mencakup analisis, kekuatan, kelemahan, serta rekomendasi perbaikan dalam penerapan informed consent dan refusal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Perjanjian Teraeutik**

Perjanjian teraeutik memiliki ciri khas yang membedakannya dari perjanjian biasa, yaitu pada objek yang disepakati (Dali, M. A., Kasim, W., & Ajunu, R, 2019). Secara umum, perjanjian ini merupakan kesepakatan antara tenaga kesehatan, seperti dokter, dan pasien dalam konteks layanan medis (Busro, A, 2018). Dalam kebidanan, perjanjian teraeutik mengacu pada kesepakatan antara bidan dan pasien mengenai tindakan medis yang akan dilakukan selama masa kehamilan, persalinan, serta pascapersalinan.

Bagi pasien, perjanjian teraeutik menjamin hak untuk mengetahui dan memberikan persetujuan terhadap tindakan yang akan diambil (Purwadi, A., & Gondo, H. K, 2007). Sementara itu, bagi bidan, perjanjian ini memberikan perlindungan hukum terhadap kemungkinan tuntutan yang mungkin timbul akibat tindakan medis yang dilakukan tanpa persetujuan yang jelas. Perjanjian teraeutik memiliki hubungan erat dengan ketentuan dalam Hukum khususnya Pasal 1320 KUHPerdara, yang mengatur syarat-syarat sahnya suatu perjanjian (Elisa, F., Busro, A., & Suharto, R, 2016). Kajian Hukum Informed Consent pada Perjanjian Teraeutik antara Dokter dan Pasien Dibawah. Pasal ini menetapkan empat syarat utama yang harus dipenuhi (Az, L. S, 2019).

#### **1. Kesepakatan para pihak**

Dalam konteks ini, kesepakatan dicapai melalui dialog antara bidan dan pasien, dengan informasi yang jelas mengenai tindakan medis yang akan dilakukan.

2. Kecakapan untuk bertindak  
Pasien harus memiliki kecakapan hukum, yaitu kemampuan untuk memahami dan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan yang diambil. Bidan harus memastikan pasien dapat memahami informasi yang disampaikan.
3. Objek yang halal  
Tindakan medis harus sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Perjanjian terapeutik tidak dapat dilakukan jika objeknya bertentangan dengan hukum atau etika medis.
4. Causa yang halal  
Causa adalah alasan yang mendasari perjanjian. Dalam konteks ini, tujuan perjanjian adalah memberikan pelayanan kesehatan yang baik, aman, dan efektif bagi pasien.

### **Landasan Hukum Penerapan Informed Consent dan Refusal**

Perkembangan pelayanan kesehatan dan pelayanan medis yang pesat menyebabkan peran hukum dalam bidang ini semakin penting (Fajriyah, N. N., & Pambudi, D. B, 2020, May). Hukum tentu sangat terkait dengan kehidupan sosial masyarakat (Az, L. S, 2019). Pemahaman tentang hukum adalah konsep dasar yang mengatur perilaku individu dan masyarakat dalam kehidupan sosial.

Dalam konteks kesehatan, hukum mencakup regulasi yang mengatur pelayanan kesehatan, hak pasien, tanggung jawab tenaga kesehatan, dan pengelolaan sistem kesehatan (Takdir, T, 2018). Hukum kesehatan didefinisikan sebagai ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya (Sampurno, B, 2011). Beberapa pendapat ahli tentang hukum (Febriani, A., Yulita, N., Juwita, S., & Sidoretno, W. M, 2024):

1. Menurut Utrecht, hukum adalah sekumpulan pedoman yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan harus dipatuhi oleh anggotanya; pelanggaran terhadap pedoman ini dapat memicu tindakan dari pemerintah.
2. A. Ridwan Halim, menjelaskan bahwa hukum mencakup peraturan tertulis dan tidak tertulis yang diakui dan harus dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Sunaryati Hatono, menambahkan bahwa hukum tidak hanya berkaitan dengan kehidupan pribadi, tetapi juga mengatur berbagai aktivitas manusia dalam interaksi dengan orang lain, sehingga hukum mengatur kehidupan sosial masyarakat.

Menjadi sebuah prinsip fundamental dalam praktik kesehatan di Indonesia, yakni persetujuan yang terinformasi (*informed consent*). Dalam konteks hukum kesehatan, tujuan *informed consent* adalah untuk melindungi hak individu dan masyarakat dalam mendapatkan akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan, serta menjamin kualitas layanan dan memastikan keselamatan serta kesejahteraan pasien (Gustina, N., Fauziah, F., & Agustina, R. S, 2022). Regulasi mengenai *informed consent* mengatur hak pasien dan kewajiban tenaga kesehatan untuk memberikan informasi yang memadai sebelum tindakan medis dilakukan. Hal ini dapat dilihat dalam regulasi-regulasi berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Undang-undang ini menekankan pentingnya menghormati hak pasien untuk mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai tindakan medis yang akan diambil. Pasal 4 huruf b menyatakan bahwa setiap orang ‘mendapatkan informasi dan edukasi tentang Kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab’; huruf b ‘menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap’.
2. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran: Regulasi ini menetapkan bahwa dokter dan tenaga kesehatan lainnya wajib menjelaskan kepada pasien mengenai tindakan medis yang akan dilakukan, termasuk risiko dan manfaatnya. Dalam

pasal-pasal yang relevan, diatur pula tentang kewajiban untuk mendapatkan persetujuan dari pasien sebelum melakukan tindakan medis, serta perlunya pencatatan dan dokumentasi persetujuan tersebut.

- Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Informed Consent: Peraturan ini memberikan pedoman lebih lanjut tentang pelaksanaan informed consent dalam praktik kesehatan. Dalam pedoman ini, ditegaskan bahwa tenaga kesehatan harus menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien, serta menyediakan waktu bagi pasien untuk mempertimbangkan informasi yang diberikan sebelum memberikan persetujuan.

Melalui analisis terhadap landasan hukum, maka berdasarkan pelaksanaan penelitian, penjelasan terkait penerapan Informed Consent dan Refusal, serta aspek hukum dan kebijakan, kepuasan, dan kendala, akan disajikan dalam bentuk tabel dan diikuti dengan analisis di bawah ini. Pada Tabel 1 aspek distribusi pemahaman dan penerapan informed consent, sebagian besar pasien (53,86%) tidak memahami sepenuhnya aspek tersebut atau menghadapi beberapa masalah dalam proses tindakan dan hukum. Meskipun 46,14% pasien menyadari hak-hak mereka, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam penyampaian informasi medis agar semua pasien benar-benar memahami hak dan opsi mereka dalam konteks hukum.

**Tabel 1. Distribusi Pemahaman dan Penerapan Informed Consent**

No	Pertanyaan	T		Y	
		f	%	f	%
1	Mengetahui apa itu informed consent (persetujuan setelah diberikan informasi lengkap).	107	71.3	43	28.7
2	Pernah menolak prosedur medis setelah diberikan penjelasan lengkap.	110	73.3	40	26.7
3	Diberikan informasi tentang risiko dan manfaat dari prosedur medis yang Anda tolak.	27	18.0	123	82.0
4	Mengetahui bahwa Anda memiliki hak untuk memberikan atau menolak persetujuan atas tindakan medis. P9	16	10.7	134	89.3
5	Mengalami masalah hukum terkait informed consent atau refusal dalam pelayanan kebidanan.	144	96.0	6	4.0
<b>Total Frekuensi</b>		<b>80.8</b>	<b>53.86</b>	<b>69.2</b>	<b>46.14</b>

Sumber: data Riset

Kemudian pada Tabel 2 aspek distribusi pengalaman tentang refusal terdapat sebanyak 42% responden tidak merasa tertekan dalam memberikan persetujuan maupun penolakan terhadap prosedur medis. Selain itu, 53.025% dari responden menyatakan bahwa mereka diberikan penjelasan mengenai prosedur yang akan dilakukan serta kesempatan untuk bertanya. Namun, 4.975% responden mengindikasikan bahwa mereka merasa tertekan dan mengalami penolakan yang tidak diterima oleh tenaga medis.

**Tabel 2. Distribusi Pengalaman Tentang Refusal**

No	Pertanyaan	T		Y		KK	
		f	%	f	%	f	%
1	Menjelaskan prosedur medis yang akan dilakukan kepada Anda.	0	0	150	100.0	0	0
2	Diberikan kesempatan untuk bertanya dan memahami informasi sebelum memberikan	0	0	139	92.7	11	7.3

	persetujuan.						
3	Merasa tertekan atau dipaksa untuk memberikan persetujuan atas prosedur medis.	138	92.0	4	2.7	8	5.3
4	Penolakan Anda diterima oleh tenaga medis tanpa ada tekanan atau paksaan.	114	76.0	25	16.7	11	7.3
<b>Total Frekuensi</b>		<b>63</b>	<b>42</b>	<b>79.5</b>	<b>53.025</b>	<b>7.5</b>	<b>4.975</b>

Sumber: data Riset

Selanjutnya, pada Tabel 3 distribusi aspek hukum dan kebijakan terdapat sebanyak 5% responden merasa bahwa hak mereka sebagai pasien kurang dihormati, sedangkan 70.7% responden menganggap hak mereka dihormati. Selain itu, 26% responden merasa bahwa hak mereka sangat dihormati oleh tenaga medis.

**Tabel 3. Distribusi Aspek Hukum dan Kebijakan**

No	Pertanyaan	TD		KD		D		SD	
		f	%	f	%	f	%	f	%
1	Merasa hak Anda untuk memberikan atau menolak persetujuan dihormati oleh tenaga medis.	0	0	5	3.3	106	70.7	39	26.0
<b>Total Frekuensi</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3.3</b>	<b>106</b>	<b>70.7</b>	<b>39</b>	<b>26.0</b>

Sumber: data Riset

Pada sisi lain, Tabel 4 distribusi kepuasan terhadap informed consent terdapat sebanyak 33% pasien menyatakan kurang puas dengan layanan yang diberikan, sementara 16,7% merasa cukup puas. Selain itu, 54,7% pasien mengungkapkan bahwa mereka puas, dan 25,3% lainnya sangat puas dengan pengalaman mereka.

**Tabel 4. Distribusi Kepuasan Terhadap Informed Consent**

No	Pertanyaan	KP		CP		P		SP	
		f	%	f	%	f	%	f	%
1	Pngalaman Anda dalam memberikan informed consent dalam pelayanan kebidanan.	5	3.3	25	16.7	82	54.7	38	25.3
<b>Total Frekuensi</b>		<b>5</b>	<b>3.3</b>	<b>25</b>	<b>16.7</b>	<b>82</b>	<b>54.7</b>	<b>38</b>	<b>25.3</b>

Sumber: data Riset

Selain itu, pada Tabel 5 distribusi kendala terhadap pemberian informed consent terdapat sebanyak 3,3% responden mengungkapkan bahwa mereka merasa kurang mendapatkan penjelasan, 28% menyatakan bahwa penggunaan bahasa yang digunakan sulit dipahami, dan 68% merasakan bahwa waktu yang tersedia untuk menjelaskan informasi terbatas. Selain itu, 0,7% responden melaporkan tidak diberikan kesempatan untuk bertanya.

**Tabel 5. Distribusi Kendala Dalam Pemberian Informed Consent**

No	Pertanyaan	KP		BS		WT		TK	
		f	%	f	%	f	%	f	%
1	Kendala utama yang Anda hadapi dalam memahami atau memberikan informed	5	3.3	42	28.0	102	68.0	1	7

---

consent.								
<b>Total Frekuensi</b>	<b>5</b>	<b>3.3</b>	<b>42</b>	<b>28.0</b>	<b>102</b>	<b>68.0</b>	<b>1</b>	<b>0.7</b>

---

Sumber: data Riset

Dalam aspek hukum dan kebijakan, penerapan informed consent di Kota Medan menunjukkan bahwa 70,7% responden merasa hak mereka dihormati, meskipun 5% menganggap hak mereka kurang dihormati. Implementasi informed consent masih memerlukan perbaikan, karena 53,86% pasien tidak sepenuhnya memahaminya, dan 33% merasa kurang puas dengan layanan yang diberikan. Masih ada tantangan dalam komunikasi, seperti penggunaan bahasa yang sulit dipahami (28%) dan waktu penjelasan yang terbatas (68%). Oleh karena itu, perlu peningkatan dalam penyampaian informasi dan pelatihan bagi tenaga kesehatan untuk memastikan bahwa hak pasien dihormati dan dipahami dengan baik.

### **Peningkatan Pemahaman Hukum bagi Tenaga Kesehatan**

Penerapan informed consent dalam pelayanan kesehatan menjadi semakin krusial seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak pasien. Untuk memastikan efektivitas proses ini, peningkatan pemahaman hukum di kalangan tenaga kesehatan sangat penting (Kurniawan, H. D., Sriwiyati, L., Hartono, M., Dharma, Y. P. T., & Nursanti, A. L. D, 2024). Pemahaman mendalam mengenai aspek hukum membantu tenaga kesehatan menjalankan tugas secara profesional dan melindungi hak-hak pasien.

Informed consent merupakan proses di mana pasien diberikan informasi yang cukup dan jelas mengenai prosedur medis, termasuk risiko, manfaat, dan alternatif yang tersedia. Dalam konteks hukum, informed consent adalah hak pasien yang diatur oleh berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Kesehatan. Memahami hak-hak pasien dan kewajiban tenaga kesehatan sangat penting untuk menghindari potensi masalah hukum di masa depan. Pentingnya pemahaman hukum bagi tenaga kesehatan dalam upaya pelayanan kesehatan mencakup:

#### **1. Mengurangi Risiko Hukum**

Tenaga kesehatan yang memahami hukum terkait informed consent dapat meminimalisir risiko litigasi akibat kelalaian dalam memberikan informasi kepada pasien. Banyak kasus litigasi di bidang kesehatan disebabkan oleh kurangnya pemahaman tenaga kesehatan tentang kewajiban mereka dalam proses informed consent.

#### **2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan**

Dengan pemahaman hukum yang baik, tenaga kesehatan dapat lebih teliti dalam melaksanakan prosedur medis, melindungi hak pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Ketika tenaga kesehatan menyadari pentingnya melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan, mereka cenderung melakukan komunikasi yang lebih efektif.

Meningkatkan pemahaman hukum di kalangan tenaga kesehatan merupakan langkah strategis untuk memperbaiki penerapan informed consent. Dengan memahami hak dan kewajiban, tenaga kesehatan dapat melindungi diri dari risiko hukum serta memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pasien. Melalui pendidikan yang tepat, kolaborasi dengan ahli hukum, dan penyusunan panduan praktis, kita dapat memastikan bahwa informed consent diterapkan secara efektif dalam konteks pelayanan kesehatan di Indonesia.

Menggagas peran bidan dalam sistem kesehatan, pendidikan dan pelatihan mengenai aspek hukum yang relevan menjadi sangat vital. Hal ini memastikan bahwa bidan dapat memberikan pelayanan yang aman, efektif, dan berkualitas kepada pasien dalam upaya pemecahan masalah kesehatan (Ningsih, S., & Wintarsih, W, 2022). Pelatihan dan pendidikan bagi bidan serta tenaga kesehatan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas

pelayanan. Para bidan disarankan untuk melanjutkan pendidikan atau mengikuti pelatihan guna meningkatkan praktik klinis sehari-hari (Lumbanraja, S. N, 2016).

### **Penguatan Regulasi dan Pengawasan**

Upaya kesehatan sebagai penguatan mencakup strategi yang bertujuan untuk meningkatkan, memelihara, dan mengembalikan kesehatan masyarakat. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Penguatan regulasi dan pengawasan dalam sektor kesehatan adalah langkah fundamental untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat memenuhi standar kualitas yang tinggi dan bertanggung jawab (Widjaja, G, 2024). Dalam konteks ini, regulasi berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur praktik pelayanan kesehatan, sedangkan pengawasan memastikan bahwa regulasi tersebut diimplementasikan dengan efektif. Urgensi penguatan regulasi dalam pelayanan kesehatan menjadi hal yang sangat fundamental. Regulasi yang kuat memberikan dasar hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatan, serta perlindungan terhadap hak-hak pasien (Nurhayati, B. R., & Purwanto, I. H, 2022). Regulasi yang baik akan menciptakan dampak positif yang signifikan, antara lain:

1. Menjamin Keamanan Pasien

Dengan adanya regulasi yang ketat, risiko yang terkait dengan praktik medis dapat diminimalkan. Ini termasuk penetapan prosedur standar untuk berbagai tindakan medis yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan.

2. Meningkatkan Akuntabilitas

Regulasi yang jelas membantu meningkatkan akuntabilitas tenaga kesehatan. Setiap individu dalam sistem kesehatan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, yang akan mengurangi potensi kelalaian atau penyalahgunaan.

3. Memastikan Kualitas Layanan

Melalui regulasi yang ketat, institusi kesehatan diharuskan untuk mematuhi standar tertentu dalam memberikan pelayanan, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas layanan yang diterima oleh pasien.

Pengawasan yang efektif merupakan komponen kunci dalam penerapan regulasi. Tanpa pengawasan yang tepat, regulasi tidak akan memiliki dampak yang signifikan. Beberapa aspek penting dari pengawasan antara lain:

- a. Monitoring Pelaksanaan

Pengawasan yang efektif mencakup monitoring berkelanjutan terhadap praktik pelayanan kesehatan untuk memastikan bahwa regulasi yang ada diikuti. Ini dapat dilakukan melalui audit, inspeksi, dan penilaian berkala terhadap institusi kesehatan.

- b. Penegakan Hukum

Jika ditemukan pelanggaran terhadap regulasi, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas. Ini termasuk sanksi bagi tenaga kesehatan atau institusi yang tidak mematuhi standar yang telah ditetapkan. Penegakan hukum yang konsisten akan memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan.

- c. Keterlibatan Masyarakat

Pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan melaporkan pelanggaran akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan kesehatan

## KESIMPULAN

Pelaksanaan informed consent dan refusal dalam praktik pelayanan kebidanan di Kota Medan masih belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang berlaku. Data menunjukkan bahwa 53,86% pasien belum sepenuhnya memahami proses tersebut, dan 33% menyatakan kurang puas dengan layanan, meskipun 70,7% responden merasa hak mereka dihormati. Tantangan dalam komunikasi, seperti penggunaan bahasa yang sulit (28%) dan keterbatasan waktu penjelasan (68%), menandakan perlunya perbaikan. Oleh karena itu, peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan, serta sosialisasi mengenai hak-hak pasien, sangatlah penting. Meskipun terdapat kemajuan dalam upaya hukum untuk mengantisipasi risiko, tantangan-tantangan ini harus segera diatasi demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memastikan hak-hak pasien dihormati secara optimal, karena hal ini berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Pemahaman terhadap aspek hukum kesehatan dalam pelayanan kebidanan merupakan elemen yang sangat fundamental dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi tenaga kesehatan.

## REFERENSI

- Asmawati, R. S., & Amri, S. R. (2011). *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*. Pustaka Refleksi: Makassar.
- Az, L. S. (2019). *Aspek hukum perjanjian*. Penebar Media Pustaka, Yogyakarta.
- Busro, A. (2018). Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan. *Law, Development and Justice Review*, 1(1), 1-18.
- Dali, M. A., Kasim, W., & Ajunu, R. (2019). Aspek Hukum Informed Consent dan Perjanjian Terapeutik. *Akademika*, 8(2), 95-106.
- Elisa, F., Busro, A., & Suharto, R. (2016). Kajian Hukum Informed Consent pada Perjanjian Terapeutik antara Dokter dan Pasien Dibawah Umur Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/menkes/per/iii/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. *Diponegoro Law Journal*, 5(1), 11.
- Fajriyah, N. N., & Pambudi, D. B. (2020, May). Urgensi Informed Consent dalam Tindakan Medis pada Pasien Gawat Darurat. In *Prosiding University Research Colloquium* (pp. 289-292).
- Febriani, A., Yulita, N., Juwita, S., & Sidoretno, W. M. (2024). *BUKU AJAR ETIKA & HUKUM KEBIDANAN*. Penerbit Tahta Media.
- Gustina, N., Fauziah, F., & Agustina, R. S. (2022). Pemberian Informed Consent dalam Hal Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kesehatan. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(1), 78-92.
- Kristiawan, A. P. (2021). Kedudukan Hukum Informed Consent Dalam Pemenuhan Hak Pasien di Rumah Sakit. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 19(1), 1-15.
- Kurniawan, H. D., Sriwiyati, L., Hartono, M., Dharmas, Y. P. T., & Nursanti, A. L. D. (2024). EDUKASI DASAR HUKUM PEMBERIAN INFORMED CONSENT DALAM TINDAKAN MEDIS: Education on The Legal Basis for Providing Informed Consent in Medical Treatment. *JAMAS: Jurnal Abdi Masyarakat*, 2(1), 379-384.
- Lumbanraja, S. N. (2016). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Masa Kerja, dan Pelatihan Bidan pada Kualitas Konseling, Informasi dan Edukasi dalam Pelayanan Antenatal. *Cermin Dunia Kedokteran*, 43(11), 807-810.
- Ningsih, S., & Wintarsih, W. (2022). Hubungan Kompetensi, Pelatihan Dan Pendidikan Dengan Kinerja Bidan. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 7(3).
- Nugroho, S. S., & Haryani, A. T. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Lakeisha, Klaten.
- Nurhayati, B. R., & Purwanto, I. H. (2022). KAJIAN TERHADAP PEMENUHAN HAK ASASI ANAK DALAM PELAKSANAAN INFORMED CONSENT PASIEN ANAK. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3(2), 155-162.

- Pebrina, A. R., Najwan, J., & Alissa, E. (2022). Fungsi Penerapan Informed Consent sebagai Persetujuan pada Perjanjian Terapeutik. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3(3), 468-486.
- Purwadi, A., & Gondo, H. K. (2007). Fungsi Surat Persetujuan Pasien Atas Terapeutik Medik (PTM) Dokter. *Perspektif*, 12(1), 1-17.
- Sampurno, B. (2011). Laporan akhir tim penyusunan kompendium hukum kesehatan. Available on <https://www.bphn.go.id/data/documents/kpd-2011-6.pdf>.
- Takdir, T. (2018). *Pengantar Hukum Kesehatan*. Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo
- Widjaja, G. (2024). Pemahaman Tenaga Kesehatan Terhadap Berlakunya Uu No. 17 Tahun 2023. *Journal Of Community Dedication*, 4(1), 64-76.
- Widjaja, G., & Firmansyah, Y. (2021). INFORMED CONSENT. *Cross-border*, 4(1), 539-552.
- Wirabrata, I. G. M., & Darma, I. M. W. (2018). Tinjauan Yuridis Informed Consent Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Dokter. *Jurnal Analisis Hukum*, 1(2), 278-299.